

**HAK HADANAH DALAM PERCERAIAN BEDA AGAMA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SORONG NOMOR
05/PDT.G/2018/PA.SROG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

**MUHAMMAD ARIF IRFANI
17103050064**

**PEMBIMBING
FATMA AMILIA S.Ag.,M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan istilah *hadanah*. Dalam Undang-undang Pasal 41 No. 1 Tahun 1974 huruf a dan b mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan *hadanah* setelah terjadinya perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat kita bagi permasalahan *hadanah* kedalam dua periode, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* selalu mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya di dalam segala bidang kehidupan. Hal demikian juga berlaku dalam masalah *hadanah*, oleh sebab itu untuk menjamin kemaslahatan, kepentingan dan pemeliharaan seorang anak yang diakibatkan perceraian. Pada kasus perceraian yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG, dalam kasus perceraian ini selain perceraian, Pemohon juga mengajukan *hadanah* kepada Majelis Hakim mengingat usia anak belum mencapai batas usia *tamyiz* yang secara psikis dan emosionalitas tentu sangat membutuhkan keberadaan dan kasih sayang ibu kandung secara intens

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian library research atau penelitian pustaka, yang berdasarkan putusan pengadilan Agama Sorong tentang *Hadanah Ibu Murtad*. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, Teknik pengumpulan data Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian yaitu Putusan Pengadilan Agama Sorong. kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan normatif, yaitu dengan nash dan hukum Islam perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*

Walaupun hakim lebih menggunakan dasar hukum dari undang-undang dalam memutuskan perkara tersebut namun substansi putusannya telah sesuai pada aspek-aspek yang terkandung dalam *Maqasid asy-Syari'ah* sehingga aspek kemaslahatan tetap dapat tercapai. yaitu aspek *Hifz ad-Din* (menjaga agama), *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan), *Hifz al-Aql* (menjaga akal).

Kata Kunci : *Hadanah*, Putusan Pengadilan Agama, *Maqasid asy-Syarī'ah*

Abstract

In Islam, the care of children is referred to as "hadanah." According to Article 41, Subsection 1 of Law No. 1 of 1974, letters a and b regulate all matters related to hadanah after a divorce. Based on these provisions, hadanah issues can be divided into two periods: the pre-mumayyiz period and the post-mumayyiz period. Islam, as a religion of mercy for all worlds, always prioritizes the welfare of its followers in all aspects of life. This also applies to hadanah, ensuring the welfare, interests, and care of a child affected by divorce. In the divorce case outlined in the decision of the Sorong Religious Court No. 05/Pdt.G/2018/PA.SROG, in addition to the divorce, the petitioner also requested hadanah from the panel of judges, considering that the child's age had not yet reached the age of tamyiz, and therefore needed the presence and affection of the biological mother intensely for their psychological and emotional well-being.

This thesis employs a library research method based on the Sorong Religious Court's ruling on Hadanah involving Mother Murtad. The research is descriptive-analytical, with data collection involving two sources: primary and secondary. The primary data source is the original material that serves as the basis for other researchers and is the formal presentation of the research results, namely the Sorong Religious Court decision. Conclusions are drawn using a normative approach, specifically with reference to Islamic texts and the Maqāṣid asy-Syarī'ah perspective.

Although the judges predominantly relied on legal provisions from the statute in their ruling, the substance of the decision aligns with the aspects contained in Maqasid asy-Syarī'ah, thereby ensuring the achievement of welfare. These aspects include Hifz ad-Din (preserving religion), Hifz an-Nasl (preserving lineage), and Hifz al-Aql (preserving intellect).

Keywords: *Hadanah*, Religious Court decision, Maqasid asy-Syarī'

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Arif Irfani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Arif Irfani

NIM : 17103050064

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Hak Hadanah Dalam Perceraian Beda Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/Pa.Srog.)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M

12 Dzulkaidah 1445 H

Pembimbing

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 00



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1037/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HAK *HADANAH* DALAM PERCERAIAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SORONG NOMOR 05/PDT.G/2018/PA.SROG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIF IRFANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050064
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66d11d665a502

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED



Valid ID: 66d15698b9040

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.

SIGNED



Valid ID: 66cffee292b9

Penguji II

Taufiqurohman, M.H.

SIGNED



Valid ID: 66d16b149ac66

Yogyakarta, 26 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arif Irfani

NIM : 17103050064

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Hak Hadanah Dalam Perceraian Beda Agama (Studi Putusan
Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/Pa.Srog.)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi orang lain, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M
12 Dzulkaidah 1444 H
Yang menyatakan



Muhammad Arif Irfani
17103050064

MOTTO

“Selesaikan Apa Yang Sudah Kita Mulai”



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa cinta teruntuk :

❖ *Orang tuaku tercinta, bapak dan ibu atas segala doa dan perjuangannya*

❖ *Segenap keluarga besarku tercinta*

Serta

❖ *Progam Studi Hukum Keluarga Islam*

❖ *Fakultas Syari'ah dan Hukum*

❖ *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Terimakasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LASTIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm'	J	Je
ح	Ḥa'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha

د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	‘el
م	Mîm	M	‘em
ن	Nûn	N	‘en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>‘illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- 2 Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- 3 Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat Fathah kasrah dan Ḍammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل َ	Fathah	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذكر ِ	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
ذهب ُ	Ḍammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>

4	Ḍammah + wawu mati نروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>
---	----------------------------	--------------------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1	Fathāh + ya'mati يَيْتَم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathāh + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis Ditulis	<i>A'antum</i> <i>La'in syakartum</i>
-----------------------------	--------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

Al-Ḍarūriyyat

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya :

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

B. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

C. Huruf Kapital

Meksipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh katasandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh Al-Qur'ān

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- b. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- c. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh, Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- d. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- e. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufik, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . أما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita minta pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“HAK HADANAH DALAM PERCERAIAN BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SORONG NOMOR 05/PDT.G/2018/PA.SROG)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan jalan kebenaran kepada manusia. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan , bimbingan, arahan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Samsul Hadi S. Ag., M. Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan bimbingan selama proses kuliah.
5. Fatma Amilia S. Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do'a, semangat, dan telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan koreksi dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik.
7. Ayahanda serta guru kehidupanku Wahib Dahlan & Ibunda Sapti Nurhayati yang selalu sabar mendidik dan menumbuhkanku dengan penuh kasih sayang beserta semua keluarga besar.
8. Ketiga saudara penulis, M. Fathurrohman, M. Luthfi Nurrohman, M. Sulthon Nur Faiz yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat yang luar biasa dalam hidup. Penulis berharap menjadi saudara yang

dibanggakan.

9. Kepada teman-teman satu Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita merupakan suatu langkah yang diberkahi di setiap sisinya.
10. Seluruh guru penulis, dimanapun beliau berada yang telah mengajarkan hal-hal yang belum penulis ketahui sebelumnya.
11. Untuk semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Dzulqaidah
1445 H

21 Mei 2024

Penulis,



Muhammad Arif Irfani

NIM. 17103050064

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LASTIN	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM HADANAH DAN MURTAD	19
A. Hadanah	19
1. Pengertian <i>Hadanah</i>	19
2. Dasar Hukum Hadanah.....	22
3. Syarat Hadanah	26
4. Tujuan <i>Hadanah</i>	33
B. Murtad	36
1. Pengertian murtad.....	36
2. Akibat Hukum Terhadap Ibu yang Murtad.....	37

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SORONG	39
A. Sejarah Pengadilan Agama Sorong	39
B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama	40
C. Deskripsi Putusan Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.Srog. tentang hak <i>Hadanah</i> Kepada Ayah	42
1. Duduk perkara.....	42
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sorong ..	48
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SORONG TERHADAP HADANAH IBU MURTAD	64
A. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG Tentang <i>Hadanah</i> Terhadap Ibu Murtad.....	64
B. Analisis Masalah Dari Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
Daftar Pustaka	85
Curriculum Vitae	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan ahlak dan aqidahnya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peran dan tanggung jawab dari kedua orang tua karena pada dasarnya mereka adalah sosok yang sangat menentukan tumbuh dan kembangnya seorang anak. Jalinan kerjasama antar keduanya hanya akan bisa terwujud dengan baik selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri.

Begitu pentingnya pengasuhan bagi seorang anak diperlukan rasa peduli dan tanggung jawab dari kedua orang tua. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab apabila mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan. Pengasuhan merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya.

Pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan istilah *hadanah*. Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili dalam kitabnya Fikih Islam Wa Adillatuhu

menerangkan bahwa *hadanah* yang memiliki arti samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara *syara'* *hadanah* “pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya. Atau juga bisa diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz*, seperti anak-anak atau orang dewasa tetapi gila, maupun pengasuhan anak-anak setelah terjadinya perceraian”.¹

Dalam Undang-undang Pasal 41 No. 1 Tahun 1974 huruf a dan b mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan *hadanah* setelah terjadinya perceraian, di jelaskan:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan lebih rinci pada Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian sebagai berikut :

¹ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 717

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 1 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat kita bagi permasalahan *hadanah* kedalam dua periode, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, sedangkan jika anak sudah *mumayyiz* hak *hadanah* diserahkan terhadap anak untuk memilih antara ayah atau ibunya, sedangkan permasalahan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang meskipun terjadi perceraian.⁴ Seperti dinyatakan dalam firman Allah QS. Al Baqarah 233.

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

³ Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm 198.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁵

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* selalu mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya di dalam segala bidang kehidupan. Hal demikian juga berlaku dalam masalah *hadanah*, oleh sebab itu untuk menjamin kemaslahatan, kepentingan dan pemeliharaan seorang anak yang diakibatkan perceraian. Islam menetapkan syarat-syarat bagi calon *hadin* maupun *hadinah*. Maka ditetapkan beberapa syarat diantaranya seperti yang disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah antara lain:

1. Berakal sehat
2. Dewasa
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi
5. Islam
6. Ibunya belum menikah lagi
7. Merdeka⁶

Mengenai syarat di atas, terdapat perbedaan pendapat di antara imam madzhab terhadap Islam sebagai syarat menjadi *hadhin* maupun *hadhinah*. Jumhur ulama sepakat bahwa anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh

⁵ Al-Baqarah (2) 233

⁶ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", Jilid 2, alih bahasa oleh Mukhlis Adz-Dzaki (Sukoharjo : Insan Kamil 2016), hlm. 219-221

pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena orang kafir tidak mempunyai kuasa atas orang muslim. Selain itu juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا⁷

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non muslim *kitabiyah* atau *ghoiru kitabiyah* boleh menjadi *hadhinah* atau pemelihara, baik itu ibu sendiri atau orang lain. Hal ini dikarenakan bahwa *hadanah* itu tidak lebih dari menyusui atau melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan kafir.

Rasullullah SAW sendiri dalam hal ini pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak itu lebih condong pada ibunya. Rasulullah SAW lantas berdoa. “Ya Allah, berilah petunjuk pada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar ikut pada ayahnya”. Dan lagi karena pemeliharaan anak itu berkaitan dengan kasih sayang, dan kasih sayang tidak berbeda dengan perbedaan agama.

Sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani *hadanah*, tetapi golongan Hanafi juga menetapkan syarat-syaratnya, yaitu bukan kafir murtad. Hal ini karena kafir murtad, menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan

⁷ An-Nisa (4) 141

sampai ia tobat dan kembali kepada islam atau mati dalam penjara. Karena itu, ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Akan tetapi, kalau ia sudah tobat dan kembali kepada islam, hak *hadanahnya* kembali juga.⁸

Pada kasus perceraian yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG diketahui bahwa penyebab perceraian berawal dari penolakan Pemohon terhadap Termohon untuk diajak keluar rumah orang tuanya untuk hidup mandiri, hingga Termohon mengancam untuk menceraikan Pemohon namun tetap tidak dihiraukan oleh Pemohon. Sebelum terjadinya pernikahan bahwa Pemohon adalah seorang yang beragama Kristen Protestan dan baru mu'alaf ketika menikah dengan Termohon. Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon setelah terjadinya perselisihan rumah tangga Pemohon kembali melaksanakan ibadah ke Gereja sehingga dapat dipastikan Pemohon telah murtad kembali ke agama sebelumnya.

Dalam kasus perceraian ini selain perceraian, Pemohon juga mengajukan *hadanah* kepada Majelis Hakim mengingat usia anak belum mencapai batas usia *tamyiz* yang secara psikis dan emosionalitas tentu sangat membutuhkan keberadaan dan kasih sayang ibu kandung secara intens. Terlebih Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak memiliki perilaku buruk terhadap anak dan berhenti bekerja untuk sementara waktu demi mengurus,

⁸ Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", Jilid 2, alih bahasa oleh Mukhlis Adz-Dzaki (Sukoharjo : Insan Kamil 2016), hlm. 343.

memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak secara full time. Disisi lain tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak yang mana sejak tanggal 09 Februari 2018 tidak pernah pulang atau menjenguk anaknya, terlebih lagi Tergugat tidak memberikan jawaban bahwa ia keberatan jika anaknya akan diasuh oleh Penggugat yang demikian ini dianggap oleh Hakim Tergugat tidak mempunyai keinginan untuk mengasuh anaknya.

Bahwa dalam permusyawaratan Majelis Hakim tidak tercapai mufakat bulat, terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II, yaitu Hamdani, S.E.I.. Adapun pendapat yang berbeda tersebut berkenaan dengan masalah hak asuh (*hadanah*) anak yang belum *mumayyiz* hendaklah jatuh kepada Ibunya (Pemohon) dan tidak menjadikan permasalahan agama sebagai penghalang *hadanah* mengingat kebutuhan terbaik anak yang masih berumur dibawah 2 tahun (belum *mumayyiz*) adalah dalam pengasuhan Ibunya. Selain itu dengan melihat kondisi anak yang masih dini pemberian *hadanah* kepada Ibu yang murtad tidak menimbulkan kekhawatiran akan mengalihkan akidah anak karena *hadanah* terhadap anak dibawah 2 tahun hanya meliputi merawat, melayani dan memberikan kasih sayang seorang ibu dapat tersalurkan secara baik, sehingga tidak menjadikan alasan pembatalan *hadanah* anak terhadap Ibunya yang telah murtad.

Berdasarkan problematika yang ada pada putusan tersebut kasus ini menarik untuk di jadikan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui fakta-fakta apa saja yang mempengaruhi putusan hakim terhadap perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG terhadap *hadanah* kepada Ibu murtad?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap dasar hukum pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG terhadap tuntutan *hadanah* Ibu murtad.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan maqasid asy-syariah dari putusan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahas dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi plagiasi dan pengulangan karya ilmiah yang pernah ada.

Pertama, karya Ahmad Nurhamjah Dengan Judul “*Dissenting Opinion* Tentang Hak Hadanah: Analisis Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA”. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian content analysis (analisis terhadap isi) penulis lebih fokus pada pemahaman dan pendalaman dalam aspek normatif dan teoritis, dengan studi kepustakaan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim sehingga menimbulkan *dissenting opinion*. Penelitian ini bertolak dari sebuah aturan dalam hukum islam, secara yuridis-formal dalam Inpes Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 serta undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis penulis, pendapat hakim anggota II dapat dibenarkan mengingat perlu adanya kepastian hukum dalam menentukan hak asuh anak ketika permohonan penggugat dalam pengajuan hak asuh anak ditolak hal ini bertujuan agar terlaksananya prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁹

⁹ Ahmad Nurhamjah Dengan Judul “*Dissenting Opinion* Tentang Hak Hadanah: Analisis Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA. *Thesis* UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021.

Kedua, karya dari Mochamad Firdaos dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR).” Dalam tulisan ini majelis hakim memutuskan hak *hadanah* kepada ibu yang murtad, dengan alasan mudarat anak akan lebih ringan apabila anak dalam pengasuhan ibu dari pada ayah yang pernah menelantarkan keluarganya. Jika diperhatikan pertimbangan perilaku buruk yang dimiliki ayah (pemohon) baru sebatas kekhawatiran. Sedangkan apabila anak dalam pengasuhan ibu yang murtad (termohon) sudah jelas hal tersebut akan mengancam aqidah bagi ketiga anak, apabila dikorelasikan dengan masalah mursalah dengan amar putusan hak *hadanah* diberikan kepada ibu yang murtad, majelis hakim telah mengorbankan *hifz al-ddin* seorang anak dengan sebatas mengkhawatirkan *hifz an-nafs* anak tersebut.¹⁰

Ketiga, karya dari Rifa Atul Mahmudah dengan judul “Analisis Fikih Empat Madzab Terhadap Pemberian Hak Hadanah Kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan (Studi Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi).” Dalam tulisan ini peneliti menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ibu murtad yaitu dengan alasan anak masih dalam masa akhir persusuan yang tentunya masih belum mumayiz dan tergugat pula tidak memenuhi kebutuhan hidup anaknya mengingat tidak ada nafkah secara rutin

¹⁰ Mochamad Firdaos, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR), *Skripsi* UIN Walisongo Semarang 2016.

dalam jumlah tertentu kepada anaknya. Jika diperhatikan pertimbangan perilaku buruk seorang ayah hanya sebatas kekhawatiran. Sedangkan apabila anak dalam pengasuhan ibu yang murtad jelas mengancam aqidah bagi anak.¹¹

Keempat, karya dari Mansari dkk. Dengan judul “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh. Dalam tulisan ini peneliti bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menetapkan pengasuhan anak, tinjauan yuridis dan konsekuensi hukum terhadap penetapan hak asuh anak pasca perceraian dengan bahan hukum primer berupa UU No. 1 tahun 1974, nahan hukum sekunder berupa putusan hakim dan bahan hukum tersier berupa kamus dan eksilopedia hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu: adanya tuntutan dari penggugat/tergugat, melalui putusan verstek demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik anak dan baik ibu atau ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya.¹²

Kelima, Jurnal karya Ali Akbar yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Haḍonah Bagi Ibu Murtad Berdasarkan

¹¹ Rifa Atul Mahmudah, Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Pemberiaan Hak Hadanah Kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusutan (Studi Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi), *Skripsi* UIN Sunan Ampel surbaya 2018.

¹² Mansuri Dkk, “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh”, *Jurnal Ar-Raniry*, Vol. 4:2 (September 2018).

Tinjauan *Maqasid asy-Syariah*” Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menjelaskan perkara hak haḍonah bagi ibu murtad. Pada putusan tersebut menjadikan ibu yang terhalang mendapatkan hak haḍonah atas ketiga anak mereka dengan alasan mudharat anak akan lebih ringan apabila anak dalam pengasuhan ibu daripada pengasuhan ayahnya yang pernah terbukti menelantarkan keluarganya. Pengasuhan ibu yang murtad (termohon) sudah jelas hal tersebut akan mengancam aqidah bagi ketiga anak. apabila dikorelasikan dengan Maqasid asy-Syariah dengan amar putusan hak haḍonah diberikan kepada ibu yang murtad yang berarti adanya kebutuhan yang harus dijaga dalam keadaan berbenturan (memelihara agama dan jiwa). Majelis Hakim telah mendahulukan *hifz alddin* (*dhoruriyat* dan mendahulukan *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) demi mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.¹³

E. Kerangka Teori

Kerangka konseptual yang akan digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Kita sering mendengar ungkapan istilah *Maqasid al-Syariah*. Pemahaman yang sering muncul adalah pemaknaan secara bahasa, yang berupa wawasan tentang hikmah-hikmah dan tujuan hukum Islam. Para ulama bersepakat bahwa Allah

¹³ Ali Akbar, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Haḍonah Bagi Ibu Murtad Berdasarkan Tinjauan Maqasid Syariah”, *Jurnal USRAH*, Volume 3 Nomor 1 (April 2022).

menurunkan syari'at (aturan hukum) kepada manusia memiliki tujuan, yaitu kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Dalam memenuhi tujuan dan maslahat diturunkannya syari'at kepada manusia maka perlu juga pemahaman terhadap *Maqasid asy-Syari'ah*.

Maslahah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jiwa, jasmani, akal, keturunan dan agama dengan tujuan menjaga maqasid al-syariah. Maslahah juga dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang intinya untuk memelihara tujuan syara' maka dinamakan maslahah dan menolak segala bentuk tujuan kemadharatan yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut juga dinamakan maslahah.¹⁴

Menurut Said Ramadan al-Buti, maslahah sebagaimana diistilahkan ulama dapat didefinisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Swt yang maha bijaksana untuk kepentingan hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan

¹⁴ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustafa Min Ilm Al-Usul*, Beirut: Dar al kutub al-ilmiyah, 1980, hlm. 286.

tersebut.¹⁵ Al-Buti juga menjelaskan kriteria masalah itu mencakup 5 (lima) hal yaitu;¹⁶

1. Sesuatu yang akan dinilai itu masih berada dalam koridor nash syara',

Sebagaimana jumhur ulama, al-Buthi sepakat bahwa sebagai prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam islam sejalan dengan urutan pemeliharaan unsur pokok, dengan kata lain bahwa pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan jiwa lebih didahulukan daripada pemeliharaan terhadap akal dan seterusnya.

2. Sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran,
3. Tidak bertentangan dengan Sunnah,
4. Tidak bertentangan dengan *al-Qiyas*,
5. Tidak mengorbankan masalah lain yang lebih penting.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian

¹⁵ Muhammad Said Ramadan al-Buti, *Dawabith Al-Maslahah fi syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah 1977), hlm 27

¹⁶ *Ibid*, hlm. 43.

yaitu cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷

Metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan, dan menganalisa sampai tahap penyusunan penelitian guna mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁸ Jadi dalam hal ini, peneliti yang penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan hadanah bagi ibu yang murtad dan studi dokumentasi pada putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG. terkait putusan hakim terhadap ayah sebagai hak *hadanah* atas anak yang belum *mumayyiz*.

2. Sifat Penelitian

¹⁷ Cholid Nurboko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Bumi Pustaka, 1997), hlm. 23.

¹⁸ Uhar Suharasaputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 25.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yang memiliki tujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji.¹⁹ Kemudian dari fakta dan data tersebut dianalisis dengan tinjauan masalah guna mengambil kesimpulannya.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian²⁰. Yaitu Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG.

Sumber data sekunder data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dan objek penelitiannya. Yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain ; Al-Quran, kitab-kitab fikih, buku, karangan ilmiah, perundang-undangan, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.

4. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data mengenai variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.²¹ Selain itu juga diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan Pengadilan yang terkait kasus perdata ini yaitu putusan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG serta penelaah beberapa literature yang relevan dengan materi yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²¹ Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236.

Bab II, Berisi kerangka teori tentang tinjauan umum *Hadanah*, dan Murtaḍ.

Bab III, Data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt,G/2018/PA.SROG. tentang pemberian hak *hadanah* terhadap ayah.

Bab IV, Berisi tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt,G/2018/PA.SROG. tentang pemberian hak *hadanah* terhadap ayah.

Bab V, Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran atas penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai rangkaian analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik benang merahnya sebagai kesimpulan dari tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Dasar hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 1 poin b yang berbunyi : *“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih apabila telah terbukti : a. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. Berkelakuan buruk sekali”*

Kemurtadan seorang Ibu (Penggugat) yang kembali keagama sebelumnya merupakan perbuatan yang mempermainkan agama hal tersebut merupakan sifat tercela dan berkelakuan buruk sekali.

- b. Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi : *“Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak, haruslah seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.”* Dikuatkan oleh Qur'an Surah an-Nisa (4) ayat (141), dan Hadist Nabi Riwayat Bukhari Muslim : *“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”*

2. Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG Hakim sudah dalam koridor *Maqasid Asy-Syari'ah* yaitu aspek:

a. *Hifz ad-Din* (menjaga agama), Mencegah Perpecahan Keluarga:

Dalam beberapa kasus, perbedaan agama dalam keluarga dapat menyebabkan perpecahan dan konflik. Untuk menghindari hal ini, perlu dipertimbangkan penempatan anak dalam lingkungan yang dapat menjaga kesatuan keluarga.

b. *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan), Dalam perspektif yang lebih luas, *hifdz al-nasl* juga berkaitan dengan kelangsungan keturunan yang beriman. Jika seorang anak tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik, maka hal ini dapat berdampak pada generasi selanjutnya.

c. *Hifz al-Aql* (menjaga akal) Perkembangan Kognitif: Anak-anak membutuhkan lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif mereka. Lingkungan yang stabil, aman, dan kondusif akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang cerdas dan berakal sehat. Pendidikan: Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak dasar setiap anak. Pendidikan yang baik akan membantu anak mengembangkan potensinya secara maksimal. Perlindungan dari Pengaruh Negatif: Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat, seperti lingkungan yang penuh

kekerasan atau penyalahgunaan narkoba, berisiko mengalami gangguan mental.

B. Saran

1. Hakim lebih berpedoman kepada Undang-Undang dalam memecahkan perkara, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama lebih berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan sebuah perkara kecuali Majelis Hakim tidak menemukan landasan hukum didalamnya dalam memecahkan sebuah perkara.
2. Seharusnya Hakim lebih mengutamakan Aqidah anak sehingga dalam putusan Majelis Hakim dapat mufakat bulat, dan mencari solusi terbaik terhadap hal-hal yang belum tercapai.
3. Demi kepastian hukum dan agar tidak menimbulkan keresahan serta kekacaun dikemudian hari Majelis Hakim dapat menentukan secara tegas seseorang yang berhak untuk dijadikan *hadin* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang nama kedua orang tuanya telah cacat syarat pemegang *hadanah*.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'ān/ Ulumu al-Qur'ān/ Tafsir al-Qur'ān

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, Semarang ; Toha Putra, 2002

B. Hadis/ Syarah Hadīs/ Ulum al-Hadīs

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* , Dar Ibnu Jauzi Kairo, 2002.

C. Fikih

Abd.Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta:Prenada Media, 2003.

Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al Mustasfa Min Ilm Al-Usul*,Beirut: Dar al kutub al-ilmiyah, 1980.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munafakat dan Undang-undang*. Jakarta: Kencana, 2000.

Andi Syamsu Alam dan H. M. Fuazan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: prenada media group, 2008.

Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha*, (Jakarta: Rajawali Press), 2012, Ed. 1, Cet. 1.

Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Anak-Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, Jakarta: Al-Mawardi, 2004.

Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insan Press, 2005.

Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", Jilid 2, alih bahasa oleh Mukhlis Adz-Dzaki Sukoharjo : Insan Kamil 2016.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sulaiman Rasyid, *fikih Islam*, Jakarta, Attahiriyah, 1975.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga- Panduan Membangun Kelluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Terj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Syaikh Kamil Muhammd Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2009.

Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 7, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani 2011.

D. Lain-Lain

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2012.

Ahmad Nurhamjah Dengan Judul “*Dissenting Opinion Tentang Hak Hadanah: Analisis Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA*.” Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2013.

Ahmad Warso Munawir, *al-Munawir-Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawir. 2010.

Ali Akbar, “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Hadanah Bagi Ibu Murtad Berdasarkan Tinjauan Maqosid Syariah*”, Jurnal USRAH, Volume 3 Nomor 1 April 2022.

Cholid Nurboko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Pustaka, 1997.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sorong kelas II
<https://www.pa-sorong.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan/>.

Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ud al Kasani, *Badai’ Sana’I*, Beirut: dar al-fikr 1995.

Kompilasi Hukum Islam.

Mansuri Dkk, “*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh*”, Jurnal Ar-Raniry, Vol. 4:2 September, 2018.

Mochamad Firdaos, *Tinjaun Masalah Mursalah Terhadap Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016.

Moh. Anas Maulana Ibrohim, “*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 345/Pdt.G/2007/PA. Bks)*,” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Muhammad Said Ramadlan al-Buthi, *Dawabith Al-Maslahah fi syariah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Muhammad Thalib, *Menejemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.

Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 05/Pdt.G/2018/PA.SROG

Rifa Atul Mahmudah, *Analisis Fikih Empat Mahzab Terhadap Pemberiaan Hak Hadanah Kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persususan (Studi Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)*, Skripsi UIN Sunan Ampel surbaya 2018.

Satria Efendi, *Problemтика Hukum Keluarga Islam Kontemporer Anaipsis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*, Jakarta : kencana, 2004.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.